



**PENETAPAN**

**Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hasan Basri bin Wahe**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Najma binti Nambo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 10 Januari 1992 di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Baco dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nambo dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Yunus dan Ambo Tang, dengan mahar berupa 1 Petak Sawah.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.0017/Pdt.P/2016/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Atakka, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
  - a. Harman bin Hasan Basri, umur 22 tahun
  - b. Arjun bin Hasan Basri, umur 21 tahun
  - c. Harlina binti Hasan Basri, umur 10 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hasan Basri bin Wahe**) dengan Pemohon II (**Najma binti Nambo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H.. sebagai hakim

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.0017/Pdt.P/2016/PA.Wtp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

t.t.d

**Fasiha Koda, S.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Dra. Hunaena**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).